



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.248, 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Pengujian  
Narkoba. Pelayanan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk kepentingan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan diperlukan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
  5. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/01/IV/2008/BNN, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional.
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/SK/VI/2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Perubahan Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selain bertugas dalam hal ini

pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor juga melaksanakan pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

2. Kepala BNN adalah Pimpinan BNN yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas BNN dan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BNN.
3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN selanjutnya disebut UPT Lab Uji Narkoba BNN.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.
7. Bahan baku/*raw material* adalah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan kimia lainnya yang dapat berbentuk kristal, serbuk, atau cairan.
8. Spesimen biologi adalah cairan, potongan atau bagian lainnya dari tubuh manusia, dapat berupa darah, plasma, serum, urine atau lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh pejabat atau petugas di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dalam melaksanakan pelayanan laboratorium untuk pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang dilaksanakan oleh UPT Lab Uji Narkoba BNN memberikan hasil yang

dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun teknis laboratorium.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi :

- a. pengertian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- b. persyaratan administrasi pengujian;
- c. persyaratan teknis pengujian;
- d. hasil pengujian laboratorium;
- e. pengambilan hasil pengujian laboratorium;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- g. bantuan hukum.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Administrasi Pengujian

### Pasal 4

- (1) Administrasi yang berhubungan dengan tata cara surat menyurat secara umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) yang berlaku di BNN.
- (2) Administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN diatur sebagai berikut :
  - a. Pelayanan pengujian untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN;
  - b. Pelayanan pengujian untuk kegiatan rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya dibebankan pada lembaga/masyarakat yang memerlukan.
- (4) Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam melakukan pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk

keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain :
    1. surat permohonan pengujian ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli) disertai maksud permohonan pengujian, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    2. laporan kasus atau laporan polisi atau laporan intel atau laporan/surat penyelidikan/penyidikan dari kesatuan penyidik;
    3. Surat Perintah Tugas (Springas) dan/atau Penyidikan;
    4. berita acara penyitaan/pengambilan sampel atau barang bukti;
    5. berita acara penyisihan sampel atau barang bukti (bila diperlukan);
    6. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan sampel atau barang bukti;
    7. visum et repertum atau surat keterangan bagi korban meninggal dari dokter forensik (bila diperlukan);
    8. laporan kemajuan hasil penyidikan (bila diperlukan).
  - b. Untuk keperluan rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan, persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut :
    1. surat permohonan pengujian dan ditandatangani oleh yang berwenang dari Rumah Sakit/Klinik, Kepala/Direktur Penyelenggara Pendidikan, Pejabat Instansi yang berwenang; ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli);
    2. menerangkan maksud dan/atau tujuan permohonan pengujian;
    3. kelengkapan administrasi lainnya (bila diperlukan)
    4. berita acara pengambilan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan, pelabelan sampel atau barang bukti (bila diperlukan).
- (5) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2, terdapat tersangka dengan jumlah lebih dari satu dan masing-masing memiliki barang bukti yang akan diujikan di laboratorium serta diinginkan